



SALINAN

**BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2020**

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah bagi pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang telah berubah, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Subang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Subang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

J

- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

J

9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 dan Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ^{Nomor : 9 Tahun 2006} _{Nomor : 8 Tahun 2006} tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.

f

6. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
8. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.
10. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
11. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
12. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
13. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.



Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk pemberian fasilitas terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan instansi Vertikal di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
 - d. Pembinaan dan pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Tugas dan wewenang Camat dapat dilimpahkan kepada Kepala Kelurahan/Desa di wilayah Kelurahan/Desa setempat.

BAB III

PENGUKUHAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pengukuhan

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dikukuhkan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan masa bakti 5 (lima) Tahun.
- (2) Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama, pimpinan lintas agama yang terdiri dari pimpinan Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu.

- (3) Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan Bupati.

Pasal 8

- (1) Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas pokok membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama melalui dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati, serta melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama bersama instansi terkait.

BAB IV

DEWAN PENASEHAT DAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu

Dewan Penasehat

Pasal 9

- (1) Dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan antar organisasi perangkat daerah di daerah dengan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan kepala daerah;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.



- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Subang.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
 - d. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
 - 2. Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
 - 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
 - 4. Kepala Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
 - 5. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang.

Bagian Kedua

Anggota Forum Kabupaten

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama terdiri atas pemuka-pemuka agama dengan jumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Komposisi keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di daerah.
- (3) Forum Kerukunan Umat Beragama dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara, yang dipilih secara musyawarah.
- (4) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Drs. H. Mugni Ismail.
(Muhammadiyah).
 - b. Wakil Ketua I : Budiyo Ilyas, SH.
(Nahdlatul Ulama).
 - c. Wakil Ketua II : KH. Abdu Manaf, S.Ag.
(Pesantren).
 - d. Sekretaris : H. Rojak, S.Ag., M.Si.
(Unsur Kementerian Agama Kabupaten Subang).

- e. Wakil Sekretaris : Chaerul Arief Setyawan, S.Sos.
(Unsur Kementerian Agama Kabupaten Subang).
- f. Bendahara : Neni Nuryani, S.AN.
(Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang).
- g. Anggota : 1. KH. Musfik Amrullah, Lc., M.Si.
(Nahdlatul Ulama).
2. T. Munandar Hilmy, S.Pdi.
(Persis).
3. Pdt. M. Lumbanraja.
(Protestan).
4. Pdt. Agus Saputra.
(Protestan).
5. YL. Dwi Ambar Ambarwono, S.Pd.
(Katolik).
6. Yusmanito, S.PdB.
(Budha).
7. Drs. KH. Agus Salim.
(Muhammadiyah).
8. KH. Deden Ahmad Narsullah, S.Pdl.
(Pesantren).
9. H. Asep Alamsyah, SE.
(Gerakan Pemuda Ansor).
10. Drs. Asep Naja Somantri.
(Persatuan Umat Islam).
11. H. Sarjono, S. IP.
(Nahdlatul Ulama).
- (5) Apabila diantara keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka pergantian fungsionaris dan/atau keanggotaan dapat dilakukan oleh anggota komunitas agama dan/atau oleh anggota organisasi keagamaan yang sama.

BAB V

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 11

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

A

- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi :
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang;
 - d. Rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat.
- (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, merupakan hasil musyawarah dan mufakat Forum Kerukunan Umat Beragama, dan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 15

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB VI
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 16


- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Laik fungsi; dan
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. Rekomendasi tertulis Kepala Kelurahan/Kepala Desa;
 - c. Pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten;
 - d. Pelaporan tertulis kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 18

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.



BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat dan/atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 20

Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Camat serta dinas instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 22

Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan umat beragama nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap camat serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat.

A

- (2) Camat dibantu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Kepala Kelurahan/Kepala Desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Forum Kerukunan Umat Beragama atau Forum sejenis yang sudah dibentuk di Kabupaten disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan Izin Mendirikan Bangunan sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah ibadat sebelum berlakunya peraturan ini, Bupati membantu memfasilitasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah ibadat dimaksud.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 89), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 12 Februari 2020
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 12 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR: 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. YOYON KARYONO, SH., MH.
Pembina (IVa)
NIP. 19680416 200212 1 003